

**KEPALA DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA SINDANGRESMI
NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGRESMI**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022));
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 075/PMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 356);
31. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 900/Kep.18/BKAD/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2023;
32. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/05/Kep.346-BKAD/2023 Perubahan atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/05/Kep.7-BKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sindangresmi Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2020 Nomor 08);
34. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2021 Nomor 03);
35. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindangresmi Tahun 2023 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2022 Nomor 03);
36. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2023 Nomor 05);
37. Peraturan Kepala Desa Sindangresmi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
38. Peraturan Kepala Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Sindangresmi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangresmi Tahun Anggaran 2023.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGRESMI
DAN
KEPALA DESA SINDANGRESMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DESA SINDANGRESMI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGRESMI
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sindangresmi Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur.
2. Desa adalah Desa Sindangresmi
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sindangresmi
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sindangresmi

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
13. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
15. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BAB II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 1

Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	2.962.149.778,00
2. BELANJA DESA	Rp.	2.923.798.240,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.108.264.990,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.480.732.250,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	129.236.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	30.740.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	174.825.000,00
SURPLUS / DEFISIT	Rp.	38.351.538,00
3. PEMBIAYAAN DESA		
a. Penerimaan	Rp.	19.046.947,00
b. Pengeluaran	Rp.	32.500.000,00

PEMBIAYAAN NETTO (selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan) Rp. -13.453.053,00

SISA LEBIH / KURANG PERHITUNGAN ANGGARAN Rp. 24.898.485,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sindangresmi
Pada tanggal 08 Januari 2023



Diundangkan Di Sindangresmi
Pada tanggal 08 Januari 2023



LEMBARAN DESA SINDANGRESMITAHUN 2024 NO. 01

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		12.115.000,00	12.115.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.948.666.300,00	2.948.666.300,00	0,00
Dana Desa		1.423.391.000,00	1.423.391.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		49.675.300,00	49.675.300,00	0,00
Alokasi Dana Desa		913.600.000,00	913.600.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.368.478,00	1.368.478,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.960.781.300,00	2.962.149.778,00	1.368.478,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.131.764.997,00	1.108.264.990,00	23.500.007,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.480.732.250,00	1.480.732.250,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		129.236.000,00	129.236.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		30.740.000,00	30.740.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		174.855.000,00	174.825.000,00	30.000,00
JUMLAH BELANJA		2.947.328.247,00	2.923.798.240,00	23.530.007,00
SURPLUS / (DEFISIT)		13.453.053,00	38.351.538,00	(24.898.485,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		19.046.947,00	19.046.947,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(13.453.053,00)	(13.453.053,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	24.898.485,00	(24.898.485,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SINDANGRESMI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.115.000,00	12.115.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	9.115.000,00	9.115.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.948.666.300,00	2.948.666.300,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.423.391.000,00	1.423.391.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.675.300,00	49.675.300,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	913.600.000,00	913.600.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.368.478,00	(1.368.478,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.368.478,00	(1.368.478,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.960.781.300,00	2.962.149.778,00	(1.368.478,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	572.162.240,00	572.162.240,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	87.768.000,00	87.768.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	426.113.792,00	426.113.792,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.788.448,00	6.788.448,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00
5.1.5.	Jaminan Sosial BPD dan Lembaga Kemasyarakata	6.372.000,00	6.372.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	799.392.007,00	799.332.000,00	60.007,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	121.550.007,00	121.490.000,00	60.007,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	211.800.000,00	211.800.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	352.902.000,00	352.902.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.400.919.000,00	1.377.479.000,00	23.440.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	66.075.750,00	66.075.750,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	23.440.000,00	0,00	23.440.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	97.561.000,00	97.561.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.172.937.250,00	1.172.937.250,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	40.905.000,00	40.905.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	174.855.000,00	174.825.000,00	30.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	174.855.000,00	174.825.000,00	30.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.947.328.247,00	2.923.798.240,00	23.530.007,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	13.453.053,00	38.351.538,00	(24.898.485,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.046.947,00	19.046.947,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.046.947,00	19.046.947,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(13.453.053,00)	13.453.053,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	24.898.485,00	(24.898.485,00)

Sindangresmi, 08 Januari 2024

KEPALA DESA



PEMERINTAH DESA SINDANGRESMI
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	24.898.485,00	19.046.947,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	(22.485.873,00)	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	47.384.358,00	19.046.947,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	24.898.485,00	19.046.947,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	32.500.000,00	0,00
	Jumlah Investasi	32.500.000,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	66.075.750,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	94.419.250,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.183.573.750,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	1.344.068.750,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.401.467.235,00	19.046.947,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	1.376.568.750,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	24.898.485,00	19.046.947,00
	Jumlah Ekuitas	1.401.467.235,00	19.046.947,00
	JUMLAH EKUITAS	1.401.467.235,00	19.046.947,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.401.467.235,00	19.046.947,00

Sindangresmi, 08 Januari 2024



PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK DESA

DESA : SINDANGRESMI
KECAMATAN : TAKOKAK
KABUPATEN : CIANJUR

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOL	SAT	SUMBER DANA	PRAKIRAAN DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Sindangresmi	BSPS	5	Rumah	APBD	85,000,000	
2	Pembangunan MCK	Kp. Rengesan RT.06 RW.07	MCK Umum	1	Ls	APBD	50,000,000	
3	Rabat Beton Jalan Desa	Kp. Jayanti RT.02 RW.02	Pembangunan Jalan	87	M	APBD	100,000,000	
4	Pengembangan KPSPAM Cimahpar	Desa Sindangresmi	Mitra Cai	1	Ls	APBD	200,000,000	

SINDANGRESMI, 08 JANUARI 2023
KEPALA DESA SINDANGRESMI



**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2023**

DESA : SINDANGRESMI
KECAMATAN : TAKOKAK
KABUPATEN : CIANJUR
PROVINSI : JAWA BARAT

No	URAIAN	JUMLAH	
1.	BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN		
	A. WNI		
	- Laki-Laki	3.828	Orang
	- Perempuan	3.788	Orang
	Jumlah	7.616	Orang
	B. WNA		
	- Laki-Laki	0.000	Orang
	- Perempuan	0.000	Orang
	Jumlah	00.000	Orang
	C. WNI+ WNA		
- Laki-Laki	3.828	Orang	
- Perempuan	3.788	Orang	
Jumlah	7.616	Orang	
	D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan		
	- Laki-Laki	3.828	Orang
	- Perempuan	3.788	Orang
	Jumlah (A+B+C)	7.616	Orang
2.	BERDASARKAN AGAMA		
	A. Islam		
	- Laki-Laki	3.828	Orang
	- Perempuan	3.788	Orang
	Jumlah	7.616	Orang
	B. Kristen		
	- Laki-Laki	0.000	Orang
	- Perempuan	0.000	Orang
	Jumlah	00.000	Orang
	C. Katholik		
	- Laki-Laki	0.000	Orang
	- Perempuan	0.000	Orang
	Jumlah	00.000	Orang
	D. Hindu		
	- Laki-Laki	0.000	Orang
	- Perempuan	0.000	Orang
	Jumlah	00.000	Orang
	E. Budha		
- Laki-Laki	0.000	Orang	
- Perempuan	0.000	Orang	
Jumlah	00.000	Orang	
	F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama		
	- Laki-Laki	3.828	Orang
	- Perempuan	3.788	Orang
	Jumlah (A+B+C+D+E+F)	7.616	Orang
3.	TOTAL PENDUDUK		
	- Laki-Laki	3.828	Orang
	- Perempuan	3.788	Orang
	Jumlah	7.616	Orang

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2023**

DESA : SINDANGRESMI
KECAMATAN : TAKOKAK
KABUPATEN : CIANJUR
PROVINSI : JAWA BARAT

No	URAIAN	JUMLAH	
1.	PENDUDUK AWAL		
	a. Laki-Laki	3.843	Orang
	b. Perempuan	3.820	Orang
	Jumlah (a + b)	7.663	Orang
2.	LAHIR		
	a. Laki-Laki	7	Orang
	b. Perempuan	5	Orang
	Jumlah (a + b)	11	Orang
3.	MATI		
	a. Laki-Laki	25	Orang
	b. Perempuan	34	Orang
	Jumlah (a + b)	59	Orang
4.	DATANG		
	a. Laki-Laki	8	Orang
	b. Perempuan	5	Orang
	Jumlah (a + b)	13	Orang
5.	PINDAH		
	a. Laki-Laki	5	Orang
	b. Perempuan	6	Orang
	Jumlah (a + b)	11	Orang
6.	PENDUDUK AKHIR		
	a. Laki-Laki	3.828	Orang
	b. Perempuan	3.788	Orang
	Jumlah (a + b)	7.616	Orang

NO.	MUTASI ANTAR	PINDAH			DATANG		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1.	DESA	3	4	7	5	2	7
2.	KECAMATAN	2	2	4	2	2	4
3.	KABUPATEN	0	0	0	1	1	2
4.	PROVINSI	0	0	0	0	0	0
5.	NEGARA	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	5	6	11	8	5	13



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**
Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

Sindangresmi, 05 Januari 2024

Nomor : 900/02/I/BPD.2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Bersama

Kepada
Yth. Kepala Desa Sindangresmi

di-
SINDANGRESMI

Bersama ini disampaikan Surat Undangan Rapat terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Maka atas dasar hal tersebut perlu adanya Rapat Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa Sindangresmi untuk pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 08 Januari 2024
Tempat : Kantor BPD Sindangresmi
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**
Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD SINDANGRESMI

Berkaitan dengan diajukannya Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Januari 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor BPD Desa Sindangresmi

BPD Sindangresmi melaksanakan musyawarah / rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri Ketua dan anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sindangresmi dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah/rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023

B. Unsur Pimpinan rapat dan narasumber:

Pemimpin rapat : Kamaludin selaku Ketua BPD
Sekretaris : Nurjana selaku Sekretaris BPD
Narasumber : Imas selaku Kepala Desa

C. Pokok-pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sekaligus lampirannya.

Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya peserta rapat menyepakati kesepakatan sebagai berikut :

**MENYETUJUI ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.**

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.








SEKRETARIS,







NURYANA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**
Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD SINDANGRESMI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SINDANGRESMI
TENTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGRESMI
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	KAMALUDIN	KETUA	
2.	GILANG KY	WAKIL KETUA	
3.	NURJANA	SEKRETARIS	
4.	JIJIM	ANGGOTA	
5.	SAWIYAH	ANGGOTA	
6.	JAMILAH	ANGGOTA	
7.	UGUN GUNAWAN	ANGGOTA	
8.	IMAS	KEPALA DESA	
9.	AGUNG WAHYUNI	SEKRETARIS DESA	
10.	IIS ROKAYAH	KASI PEMERINTAHAN	
11.	IWAN SUNARDI	KASI PELAYANAN	
12.	HIDAYAT	KASI KESEJAHTERAAN	

13.	PIRMANSYAH	KAUR KEUANGAN	
14.	TEDI GUNAWAN	KAUR TU DAN UMUM	
15.	YOSEP SUHERMAN	KAUR PERENCANAAN	
16.	UJANG SUPRIATMAN	KADUS 1	
17.	SAMSUL BAHRI	KADUS 2	
18.	ASEP WINARYA	KADUS 3	
19.	ASEP ALIMUDIN	KADUS 4	
20.	HASIM	KADUS 5	
21.	AJA SUPRIATNA	STAP DESA	
22.	UNUS	TOKOH PEMUDA	
23.	SUSILAWATI	LPMD	


Sindangresmi, 05 Januari 2024
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KEPESA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**
Jl. Simpang Tiga Kp. Pasirawi Rt.01 Rw.05 Takokak-Cianjur 43265

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SINDANGRESMI
TENTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGRESMI
TAHUN ANGGARAN 2023**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGRESMI
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGRESMI
NOMOR: 141.2/BPD-01/I/2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA SINDANGRESMI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGRESMI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangresmi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022));
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 075/PMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 356);
31. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 900/Kep.18/BKAD/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2023;
32. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/05/Kep.346-BKAD/2023 Perubahan atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/05/Kep.7-BKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sindangresmi Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2020 Nomor 08);
34. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2021 Nomor 03);
35. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindangresmi Tahun 2023 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2022 Nomor 03);
36. Peraturan Desa Sindangresmi Nomor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sindangresmi Tahun 2023 Nomor 05);
37. Peraturan Kepala Desa Sindangresmi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
38. Peraturan Kepala Desa Sindangresmi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Sindangresmi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangresmi Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sindangresmi tanggal 05 Januari 2024 Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Sindangresmi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangresmi (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangresmi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	12.115.000,00
- Realisasi	Rp.	12.115.000,00
- Selisih	Rp.	0,00
b. Pendapatan Transfer		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	2.948.666.300,00
- Realisasi	Rp.	2.948.666.300,00
- Selisih	Rp.	0,00
c. Pendapatan Lain-lain		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
- Realisasi	Rp.	1.368.478,00
- Selisih	Rp.	1.368.478,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	1.131.764.997,00
- Realisasi	Rp.	1.108.264.990,00
- Selisih	Rp.	23.500.007,00
b. Bidang Pembangunan Desa		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	1.480.732.250,00
- Realisasi	Rp.	1.480.732.250,00
- Selisih	Rp.	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	129.236.000,00
- Realisasi	Rp.	129.236.000,00
- Selisih	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	30.740.000,00
- Realisasi	Rp.	30.740.000,00
- Selisih	Rp.	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	174.855.000,00
- Realisasi	Rp.	174.825.000,00
- Selisih	Rp.	30.000,00
Jumlah Belanja		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	2.947.328.247,00
- Realisasi	Rp.	2.923.798.240,00
- Selisih	Rp.	23.530.007,00
Surplus/Defisit		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	13.453.053,00
- Realisasi	Rp.	38.351.538,00
- Selisih	Rp.	-24.898.485,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	19.046.947,00
- Realisasi	Rp.	19.046.947,00
- Selisih	Rp.	0,00
-		

b. Pengeluaran Pembiayaan	
- Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 32.500.000,00
- Realisasi	Rp. 32.500.000,00
- Selisih	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp. -13.453.053,00
 SILPA TAHUN BERJALAN	 Rp. 24.898.485,00

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sindangresmi Kecamatan Takokak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINDANGRESMI,
PADA TANGGAL : 08 JANUARI 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Takokak
2. Yth. Kepala Desa Sindangresmi